



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

ABD. HAMID bin THOHIR, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon I**;

BASYARIAH binti M. YUSUP, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus RUMah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 09 Oktober 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor : 23/Pdt.P/2014/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Kis. Halaman 1 dari 12 halaman



- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu dan miskin, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Nomor: 470/110/SK-TM/PP/2014 tanggal 30 September 2014 dan Penggugat bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran berkenan memberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, telah menikah secara Islam pada tanggal 16 bulan 10 tahun 1988 di Dusun IV Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan;
- 3 Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II berwalikan abang kandung Pemohon II yang bernama ANGAH, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. YUSUF dan UDIN dengan maharnya berupa seperangkat alat solat di bayar tunai;
- 4 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Agama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 5 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga saat ini;
- 6 Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : (1) KAMARUDDIN, laki-laki, lahir bulan Agustus 1989, umur 25 tahun, (2) JULI YANTIKA, lahir tanggal 5 Oktober 1991, umur 23 tahun, (3) MISLA NURMAYANI, lahir bulan Juli 1994, umur 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, (4) INTAN SELFIA, lahir bulan Mei 1998, umur 16 tahun, (5) ALYA NENGSIH, lahir bulan Juli 2004, umur 9 tahun;

7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Istbat Nikah adalah untuk kepentingan pengurusan segala hal yang berkaitan dengan segala hak dan kewajiban serta identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II;

8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar membuka sidang guna memeriksa dan mengadili serah agar membuka sidang guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (ABD. HAMID bin THOHIR) dengan Pemohon II (BASYARIAH binti M. YUSUP) yang dilangsungkan pada tanggal 16 bulan 10 tahun 1988 di Dusun IV Desa Pematang Panjang, Kabupaten Batu Bara;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Kis. tanggal 9 Oktober 2014, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing – masing telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Kis. Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan nomor W2-AII/1037/HK.05/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014 tentang izin berperkara secara prodeo kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

I **Mhd. Nur Bin Ali Hasyim**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1988 Di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah Abang kandung Pemohon II bernama Angah;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M.Yusuf dan Udin;
- Bahwa Mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah murtad;

II **Sofyan Rais Bin Rais**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1988 Di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah Abang kandung Pemohon II bernama Angah;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M.Yusuf dan Udin;
- Bahwa Mahar Pemohon I kepada Pemohon II Seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Kis. Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan mereka yang menyatakan tetap pada permohonan mereka dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang a quo, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran tanggal 10 Oktober 2014 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, dan ternyata bahwa tidak ada pihak – pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16/10/1988 di Desa Pematang Panjang, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Pematang Panjang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada 16/10/1988 di Kecamatan Desa Pematang Panjang, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi, selama perkawinannya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Kis. Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 16/10/1988 di Kecamatan Desa Pematang Panjang, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 16/10/1988, di Desa Pematang Panjang, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam konstruksi hukum tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari : 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul. hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Fikih dan hadits nabi sebagai berikut:

- 1 Doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab Bughyatul mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi :

(:
298)

Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu

2. Hadis Nabi SAW. berikut:



Artinya “Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Demikian juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syara’ lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah berikut:

Artinya : “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Kis. Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 16/10/1988, di Desa Pematang Panjang telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pengesahan Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-AII/1037/HK.05/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Pemohon I dan Pemohon II dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2014;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (ABD. HAMID bin THOHIR) dengan Pemohon II (BASYARIAH binti M. YUSUP) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1988 di Dusun IV, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Lima Puluh pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 H, oleh **Mhd. HARMAINI, S.Ag, S.H** sebagai Hakim Ketua, **H. ARMANSYAH, Lc., M.H** dan **MARDHA ARETA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **RAHMAT ILHAM, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Mhd. HARMAINI, S.Ag., SH

Hakim Anggota

H. ARMANSYAH, Lc., M.H

Hakim Anggota

MARDHA ARETA, S.H

Panitera Pengganti

RAHMAT ILHAM, S.H

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Kis. Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	104.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)